



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis
Volume 5 Issue 1, 2023 (5-14)

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Analisis Standarisasi Motu Produk Halal Dan Hki Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Air Sebakul Bengkulu Tengah

Aldi Valentino

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Email: aldifalentino2000@gmail.com

Abstract Memasuki era Industri 4.0 Indonesia harus segera menyesuaikan posisi agar bisa menjadi basis produksi dan sentra logistik dengan memanfaatkan peluang perluasan pangsa pasar, sekaligus dapat mengintegrasikan diri kedalam global supply chain atau rantai pemasok global. Salah satu strategi untuk mengintegrasikan hal tersebut adalah dengan menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Halal sebagai subjek dari strategi nasional dalam upaya mendorong mengembangkan potensi geopolitik dan geoekonomi nasional. Sebagai subjek utama dalam strategi tersebut, permasalahan bagi pelaku UMKM masih menjadi masalah yang mendasar di Indonesia. Kurang efektifnya permodalan yang didistribusikan oleh pemerintah serta kompleksnya sistem birokrasi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan UMKM, sehingga timbul kesenjangan yang terjadi diantara perilaku UMKM dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tampak serius untuk mendorong pelaku industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk halal sehingga bisa bersaing di era industri 4.0. Dalam upaya menstabilkan perekonomian tersebut, pemerintah mulai mendistribusikan anggaran terhadap pelaku industri khususnya pelaku UMKM di Indonesia. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Styawati menuturkan jumlah usaha mikro hingga tahun 2018 sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987 unit. Selain itu juga tercatat 3,79 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce (Maizal Walfajri, 2018). Dari jumlah tersebut pemerintah mendistribusikan anggaran untuk pelaku usaha kecil menengah sebesar Rp. 1,2 triliun dimana jumlah tersebut akan disalurkan menggunakan dua skema, yakni penyaluran dengan skema konvensional dan skema syariah serta upaya pendampingan atau fasilitator terhadap pelaku industri UMKM Produk Halal.

Adanya Usaha kecil menengah (UKM) sebagai usaha kreatif di Bengkulu cukup besar, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Permasalahan yang kami hadapi dari sosialisasi kami ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu sangat penting bagi sebuah usaha kreatif. Tujuan dari sosialisasi kami adalah untuk memberitahukan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah Timur Indah 5 RT 32 RW 02 bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual sangat berperan guna melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta memberikan pengetahuan mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Abstrak Entering the Industrial 4.0 era, Indonesia must immediately adjust its position so that it can become a production base and logistics center by taking advantage of opportunities to expand market share, while at the same time being able to integrate itself into the global supply chain. One of the strategies to integrate this is to make Halal Product Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) the subject of the national strategy in an effort to encourage the development of national geopolitical and geoeconomic potential. As the main subject of this strategy, problems for MSME actors are still a fundamental problem in Indonesia. The ineffectiveness of capital distributed by the government and the complexity of the bureaucratic system resulted in slow growth of MSMEs, resulting in a gap between the behavior of MSMEs

and the government. The government in this case seems serious about encouraging domestic industry players to improve the quality of halal products so they can compete in the industrial era 4.0. In an effort to stabilize the economy, the government began to distribute budgets to industry players, especially MSMEs in Indonesia. Deputy for Financing of the Ministry of Cooperatives and SMEs (Kemkop UKM) Yuana Styawati said the number of micro businesses until 2018 was 58.91 million units, 59,260 small businesses and 4,987 large businesses. In addition, it was also recorded that 3.79 million MSMEs had utilized digital technology or e-commerce businesses (Maizal Walfajri, 2018). Of this amount, the government distributes a budget for small and medium enterprises in the amount of Rp. 1.2 trillion, of which this amount will be distributed using two schemes, namely distribution with conventional schemes and sharia schemes as well as assistance or facilitation efforts for the MSME industry in Halal Products.

The existence of Small and Medium Enterprises (SMEs) as creative businesses in Bengkulu is quite large, but there are still many people who do not understand the importance of Intellectual Property Rights for Micro, Small and Medium Enterprises. The problem we face from our socialization is how to raise awareness in the community that Intellectual Property Rights are very important for a creative business. The purpose of our socialization is to inform micro, small and medium entrepreneurs in Timur Indah 5 RT 32 RW 02 that Intellectual Property Rights play a very important role in protecting intellectual property rights owned by a Micro, Small and Medium Enterprises actor. This community service method uses the socialization method by approaching the community and providing knowledge about the importance of Intellectual Property Rights for Micro, Small and Medium Enterprises.

Kata Kunci: *standarisasi, motu, Intelektual, UMKM, halal*

PENDAHULUAN

Meski pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan produsen dalam negeri dengan melibatkan pelaku UMKM, masih terdapat kendala atau permasalahan yang menyebabkan industri UMKM masih belum meningkat diantaranya adalah; (1) Tidak adanya kepastian mutu spesifik produk UMKM yang belum memenuhi standarisasi untuk bisa bersaing di pasar global. (2) Rendahnya kepuasan pelanggan akan produk dalam negeri. (3) Kurangnya pendampingan kepada pelaku industri lokal yang menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi sebagai upaya meningkatkan kualitas produk. Serta (4) belum efisiensinya proses dalam produksi barang UMKM di Indonesia. Sehingga dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran sebuah sistem yang dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk memberikan layanan sesuai standarisasi kebutuhan pasar serta menarik para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk membantu meningkatkan industri UMKM di Indonesia.

Berbagai permasalahan di atas, menunjukkan kondisi UMKM yang tidak stabil. Upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM dinilai masih kurang maksimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan laju produktivitas UMKM serta pertumbuhan ekonomi pasar global penulis memberikan gagasan yaitu "CEK-PRODAKU: Standarisasi Mutu Produk UMKM Halal untuk Memenuhi Pasar Global". Sebagai solusi dalam pemberian layanan peningkatan mutu produk dan memberikan pendampingan secara efektif kepada pelaku UMKM.

R&D dilaksanakan melalui beberapa tahap. Setiap tahap merupakan proses kegiatan yang memiliki target yang ingin dihasilkan. Pelaksanaan dan pencapaian target pada setiap tahapan dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan berikutnya. Adapun langkah-langkah penelitian R&D sebagai berikut: a. Pertama, riset dan pengumpulan informasi termasuk studi literatur. b. Kedua, perencanaan yang meliputi merumuskan tujuan, menetapkan sekuen rumusan serta pengujian dalam skala terbatas. c. Ketiga, pengembangan produk awal (preliminary form of product) termasuk merumuskan prosedural pengguna user dalam proses sertifikasi. d. Keempat, uji produk awal yang meliputi uji tampilan dan uji kegunaan. e. Kelima,

berdasarkan hasil analisis, produk awal tersebut direvisi sehingga menjadi produk yang lebih baik. f. Terakhir, desiminasi dan melaporkan produk akhir hasil penelitian dan pengembangan. Penulis dalam melakukan penelitian jenis R&D yang bersifat longitudinal ini hanya sampai pada tahap analisis kebutuhan, desain, dan solusi. Penulis dalam melakukan penelitian belum sampai pada tahap pengembangan dan implementasi. Tahap pengembangan dan implementasi akan penulis lanjutkan pada penelitian selanjutnya.

Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh untuk melindungi usaha kreatif pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut (Peter Mahmud Marzuki 2018) Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan marteriiil. HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir kerana adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Sebenarnya kemampuan ini timbul dari manusia melalui daya rasa serta karsaya yang diwujudkan dengan kekayan intelektual. HKI sangat erat hubungannya dengan UMKM karena sangat penting untuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Terdapat enam jenis perlindungan HKI yang bias dimanfaatkan oleh UMKM sebagai peluang sebagai pendukung proses bisnis yang mereka lakukan.

UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebelumnya UMKM diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 2008, lalu kemudian diatur dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut PP UMKM.

UMKM yang ada di Indonesia jumlahnya terus bertambah dan semakin berkembang. Selain itu, Menteri Koperasi dan UKM mengatakan sebanyak 19 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Ini berarti sudah semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung bisnis mereka.

Peran UMKM untuk perekonomian Indonesia

UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama saat terjadi krisis ekonomi. UMKM dapat menjadi roda penggerak perekonomian. Berikut beberapa peran penting UMKM untuk perekonomian negara:

1. Membantu perekonomian negara

UMKM memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional pada tahun 2020. Jumlah ini setara dengan 8.500 triliun, angka yang besar bukan?

2. Membuka lapangan pekerjaan

UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang semakin bertambah juga membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, UMKM membantu menampung pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan terbukanya lebih banyak lapangan pekerjaan, maka UMKM juga turut membantu menekan angka pengangguran.

3. Memenuhi kebutuhan masyarakat

Jumlah UMKM yang sangat banyak, tersebar baik di perkotaan dan juga pedesaan, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini membantu masyarakat untuk mengakses barang, jasa, dan kebutuhan pokok dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, UMKM juga menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif murah.

4. Sebagai penopang ekonomi saat kondisi krisis

Dalam kondisi ekonomi yang sulit atau krisis, UMKM mampu untuk bertahan. Misalnya saat 1997/1998 atau saat krisis moneter.

5. Meningkatkan kemampuan wirausaha

UMKM menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan dan sebagai wadah atau sarana peningkatan kemampuan wirausaha.

Karena sangat pentingnya usaha kecil mikro dan sedang bagi perekonomian Indonesia kami tim pengabdian masyarakat akhirnya memilih RT35 RW 02 Timur Indah 5 untuk menjadikan tempat penelitian kami. Alasan membawakan materi mengenai Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena setelah kami mengali permasalahan di lokasi penelitian kami dengan cara berdiskusi dengan ketua RT kami mendapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah yang mana kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan untuk usaha mereka.

Pada hari sosialisasi tepatnya pada tanggal 6 Juli 2023 dengan di ikuti 10 orang para pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah di RT 35 RW 02 Timur Indah 5 Kota Bengkulu membuat kami para tim pengabdian sangat senang karena antusias para pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi ini guna menambah wawasan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Standarisasi adalah upaya menjaga kualitas produk. Jika produk sudah memiliki standar, maka buyer baik dari dalam maupun luar negeri tak perlu langsung mendatangi produsen untuk melakukan cek produk, cukup melihat stempel Halal, GMP, MD, ISO, HCCP, maupun SNI. suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standard yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut..

Spesifikasi kualitas (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Sedangkan, standar produk adalah panduan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi. Standar produk memberikan pedoman sebagai dasar untuk pengambilan keputusan-keputusan mulai dari disain, pabrikasi, perakitan sampai menjadi produk jadi.

Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu. Standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar, Standar produksi harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industry dimana perusahaan itu berada Keberadaan standar yang diterbitkan tidak selalu berarti bahwa itu berguna atau benar. Hanya karena item dicap dengan nomor standar tidak, dengan sendirinya, menunjukkan bahwa item tersebut cocok untuk penggunaan tertentu.


Orang-orang yang menggunakan barang atau jasa (insinyur, serikat buruh, dll) atau menentukan itu (kode bangunan, pemerintah, industri, dll) memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan standar yang tersedia, menentukan yang benar, menegakkan kepatuhan, dan menggunakan item dengan benar. Contoh-contoh standarisasi yang telah ditetapkan adalah peti kemas pengiriman, tata cara pembayaran perbankan, berbagai metode pengujian produk, protokol komputer, dan lain sebagainya. Koneksi internasional ISO bahkan mencakup 157 lembaga standarisasi nasional di seluruh dunia.

Sebagai contoh, IKM yang bergerak di sektor Makanan dan Minuman (MaMin) berskala pangan rumah tangga, banyak yang belum memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Padahal apabila proses produksi pengelolaan pangan dilakukan secara berkesinambungan, maka perlu diupayakan Standarisasi melalui sertifikasi pangan industri rumah tangga (S-PIRT) bagi IKM. Dengan adanya sertifikasi tersebut dapat mempengaruhi nilai jual atau daya saing, legalitasnya juga tidak diragukan lagi karena jika ingin mendapatkan sertifikat pirt, pelaku usaha tentu harus sudah memiliki ijin usaha dahulu, minimal ijin usaha mikro kecil (IUMK). Kualitas produk atau olahan pangannya pun juga terjamin sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Untuk memeberikan pemahaman mengenai sosialisasi analisis standarisasi produk dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah kepada masyarakat air sebakul Bengkulu tengah dengan cara membagikan materi dan menjelaskan pengtingnya HKI bagi usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian dan pengembangan (Research and Development), yaitu pengembangan model pelayanan berbasis android. Penelitian R&D menurut Nana Syaodih adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau meyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005). Sedangkan dalam definisi lain metode penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.

Tahapan Pengabdian Sosial



Manfaat Pengabdian Masyarakat

1. Dengan diberikannya wawasan mengenai pentingnya standarisasi bagi motu produk halal dan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada pelaku air sebakul Kota Bengkulu tengah dapat meningkatkan sumber daya manusia khususnya mengenai perlindungan dalam usaha.
2. Dengan niat dan antusias yang sangat besar untuk mengetahui pentingnya standarisasi motu produk halal dan Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di air sebakul Bengkulu tengah membuat peserta lebih mudah menerima ilmu dan memahami materi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Para pelaku UMKM warga air sebakul Bengkulu tengah dapat menggunakan lembar materi yang kami berikan untuk belajar dan lebih memahami tentang pentingnya standarisasi motu produk halal dan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Memasuki era Industri 4.0 peluang pangsa pasar sangat tinggi, kebutuhan pasar akan produk berkualitas menjadi standar utama. Oleh karena itu, untuk bisa bersaing di pasar global, perlu adanya terobosan baru berupa standarisasi produk yang bisa meningkatkan kualitas produk UMKM Halal, Pentingnya standarisasi mutu untuk produk lokal meliputi: memastikan mutu spesifik, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan SDM, efisiensi dalam proses, serta meningkatkan daya saing pasar.

Berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM Halal di Indonesia berupa tidak adanya kepastian mutu spesifik produk, belum efisiensinya proses dalam produksi barang, serta kurangnya pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk menyebabkan pertumbuhan produksi barang menjadi tidak stabil. Oleh karena itu untuk meningkatkan laju produktivitas UMKM serta pertumbuhan ekonomi pasar global penulis menghadirkan inovasi berupa aplikasi “CEK-PRODAKU” Sebagai solusi standarisasi mutu produk UMKM Halal agar bisa memenuhi pasar global di era revolusi industri 4.0. Sehingga aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas produk yang sesuai standarisasi bersertifikasi SNI serta sebagai pendampingan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk Halal.

Fungsi Hak kekayaan intelektual bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sangat berarti dalam perlindungan hak cipta, perlindungan merek, perlindungan desain industri, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografi dan perlindungan rahasia dagang. hak kekayaan intelektual sebagai perlindungan hukum serta legalitas dan tentunya mencegah pelanggaran HKI itu sendiri

Untuk mendaftarkan merek, UMKM harus bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

Pertama, UMKM harus melakukan pengecekan kelas jenis barang/jasa. Sebelum memutuskan untuk mendaftarkan merek, pelaku UMKM harus melakukan cek dan ricek terkait jenis barang atau jasa. Untuk melakukan pengecekan, UMKM mengunjungi situs skm.dgip.go.id, ketik nama barang/jasa pada kolom, lalu pilih jenis barang/jasa yang dimaksud.

Kedua, lakukan pengecekan terhadap merek. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah ditolaknya pendaftaran merek karena merek sudah didaftar sebelumnya atau terdapat kemiripan dengan merek orang lain. Cek merek bisa diakses lewat dgip.go.id selaku web resmi pangkalan data KI Indonesia dari Ditjen KI, WIPO Global Brand yang merupakan database resmi WIPO yang mencakup merek seluruh negara anggota WIPO, atau melalui Jumbomark.com.

Ketiga, menyiapkan dokumen. Setelah mengetahui kelas dari barang/jasa, serta sudah memastikan bahwa merek yang akan didaftar belum ada yang memiliki, maka pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran secara online. Adapun dokumen pertama yang harus disiapkan adalah data berupa nama pemohon, alamat sesuai KTP, nomor telepon, dan alamat email. Setelah itu pelaku UMKM juga harus menyediakan *softcopy* etiket/logo merek (jpg/foto), tanda tangan (jpg/foto), surat keterangan UMKM atau surat rekomendasi dari Disperindag/Dinkop UKM/Disparekraf, serta surat pernyataan UKM dalam bentuk Pdf. Dan terakhir membayar biaya khusus UKM sebesar Rp500 ribu. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah:

1. Dari tigapuluh (30) peserta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang hadir satu pun tidak mengetahui mengenai apa itu standarisasi motu halal produk dan HKI, cara mendaftar HKI, dan pentingnya HKI bagi usaha mereka.
2. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada masyarakat mengenai pentingnya standarisasi motu halal produk dan HKI tidak ada yang menjawab dan mengetahui.
3. Seluruh peserta yang mempunyai usaha belum ada yang mendaftarkan standarisasi halal produk dan hak paten mereka secara offline maupun online.

PEMBAHASAN

Karena kurangnya pengetahuan mengenai standarisasi motu halal produk dan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah kami langsung meminta izin untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat pelaku UMKM warga air sebakul Bengkulu Tengah dan tentang hak apa saja yang harus didaftarkan, bagaimana syarat-syaratnya dan seberapa pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Salah satu materi yang kami sajikan untuk menambah pengetahuan para pelaku UMKM yaitu:

Perlindungan Merek

Menurut pasal 35 UU no. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya.

Hak Cipta

Menurut Kementerian Hukum Dan Ham (tahun 2022) hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra (artand literary) yang di dalamnya mencakup program computer. Menganut dari undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hakcipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peratursn.

Desain Industri

Ukm merupakan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompratif dan kompetitif serta banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Menurut Masnun (2020) desain industri sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang banyak dimiliki oleh UMKM namun sampai saat ini dari sisi kuantitas relative masih sedikit jumlahnya yang dilindungi oleh hukum.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Munurut Bintang (2018) desain tata letak sirkuit terpadu sebagai cetak biru untuk sirkuit terpadu, digunakan dalam berbagai produk teknologi informasi, seperti computer,telpon

seluler, dan peralatan komunikasi, memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sesuai untuk ditempatkan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual yang ada, karena itu, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (sui generis). Penelitian yang digunakan oleh Bintang adalah penelitian hukum normative dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan

Indikasi Geografis

Menurut Dewi dan Landra (2019) perlindungan bagi indikasi geografi merupakan hal yang harus dipandang serius karena merupakan hasil dari karya intelektual untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak yang timbul dari lahirnya karya intelektual tersebut. Mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis yaitu diawali dengan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lalu tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan substantif, setelah itu diterbitkannya sertifikat indikasi geografis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Rahasia Dagang

Menurut Dermawan (2019) rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan serta informasi mengenai pentingnya Haki bagi pelaku UMKM, serta kurangnya kesadaran dari warga mengenai perlindungan ini.

Seharusnya hal seperti ini juga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena kurangnya pengetahuan mengenai hki bisa menimbulkan masalah buat pelaku UMKM itu sendiri.

Pada kesempatan pertama, pemaparan dari Juliantino menyampaikan mengenai Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Dalam presentasinya beliau menyampaikan bahwasannya telah dibentuk Undang-Undang yang secara resmi mengatur perihal standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk mengharmoniskan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang mengatur standardisasi untuk melindungi Bangsa Indonesia dari aspek-aspek Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan. Beliau menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang tersebut ditekankan tujuan dari BSN dan mengapa diperlukannya standar dan penilaian kesesuaian, selaras dengan 3 tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dalam kehidupannya dari aspek K3L, berkontribusi kepada peningkatan daya saing produk Indonesia, mendorong produk nasional untuk dapat bersaing di pasar global. Peranan perguruan tinggi berada dalam pengembangan standar dan perumusan standar yang mana nantinya akan menghasilkan dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI).

Senada dengan hal tersebut bahwa tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Paparan terakhir disampaikan oleh Prof. Dr. Frederik J. Putuhena, M.Sc yang menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi sebagai jaringan pada universitas dan berperan dalam peningkatan

kapasitas yang diharapkan *melalui Collaborative Knowledge Network* antar Universitas untuk Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menuju SNI yang sesuai dengan amanat UUD 45.

Oleh karena itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat Timur Indah 5 RT 35 RW 02 Kota Bengkulu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya HKI bagi UMKM, bagaimana cara mendaftarkannya dan apa manfaatnya dan diharapkan dengan adanya sosialisasi mengenai pentingnya HKI bagi UMKM kepada masyarakat Timur Indah 5 RT 35 RW 02 Kota Bengkulu ini dapat membantu para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka supaya mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari Negara.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan masyarakat air sebakul Bengkulu tengah tentang standarisasi motu halal produk dan hak kekayaan intelektual bagi usaha mikro kecil dan menengah masih sangat kurang. sKerena tidak ada sama sekali yang bisa menjawab pertanyaan dasar mengenai HKI dari kami.
2. Sosialisasi dengan menyampaikan materi masyarakat tentang standarisasi motu halal produk hak kekayaan intelektual bagi usaha mikro kecil dan menengah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat membuat masyarakat air sebakul Bengkulu tengah menyadari pentingnya perlindungan usaha.

Kebutuhan pasar akan produk yang berkualitas pada era Industri 4.0 menjadi standar utama. Strategi untuk memasuki era tersebut ialah dengan menjadikan UMKM sebagai subjek untuk mendorong peningkatan kualitas produk halal. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM harus segera diminimalisir supaya produk halal bisa memenuhi standarisasi kebutuhan pasar. Komponen mekanis dari aplikasi CEK-PRODAKU yang dilengkapi dengan pelayanan prosedur standarisasi mutu produk yang terintegrasi langsung oleh lembaga sertifikasi produk di seluruh Indonesia. serta lembaga kepentingan lainnya menyebabkan mudahnya pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, sehingga hal ini dapat mempercepat proses prosedural standarisasi produk. Sebagai langkah-langkah strategis pengembangan aplikasi CEK-PRODAKU dibutuhkan kerjasama antar pihak baik pemerintah pusat, daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya agar proses pelaksanaan CEK-PRODAKU dapat berjalan dengan baik. Dengan mudahnya pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, maka hal ini dapat berdampak pada lajunya produktifitas barang halal dengan kualitas baik, serta meningkatnya persaingan di kancah global

SARAN

Diharapkan kepada seluruh pelaku usaha UMKM warga air sebakul Bengkulu tengah dapat memahami dan mengetahui apa itu standarisasi motu halal produk dan Hak Kekayaan Intelektual dan seberapa penting perlindungan sebuah hukum bagi pelaku usaha UMKM. Dengan terciptanya sebuah kesadaran dalam diri pelaku UMKM dan keinginan untuk melindungi usaha mereka diharapkan para pelaku UMKM warga air sebakul Bengkulu tengah langsung segera mendaftarkan usaha mereka supaya aman dan dilindungi secara hukum yang sah. Berdasarkan aplikasi CEK-PRODAKU yang dirancang sebagai pelayanan standarisasi mutu produk dari produsen ke lembaga sertifikasi yang didampingi pelayanan prosedur standarisasi, diharapkan

ada pengembangan dan implementasi penelitian secara berkelanjutan dari berbagai pihak. Sehingga harapannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM bisa teratasi

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki 2018. <http://kalteng.kemenkumham.go.id>. <http://Peraturan.bpk.go.id>.
- Sanusi Bintang (2018) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Indonesia/Google Scholar/kanun Jurnal Ilmu Hukum 20 (1)
- Muh Ali Masnun (2020) Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Hak Desain Industri Di Indonesia/Dialoga Luridica 11 (2)
- Lily Karuna Dewi & Putu Tuni Cakabawa Landra Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis/Karta Samajaya J. Ilmu Huk 7